

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang – pasangan. Allah SWT memerintahkan untuk hamba-Nya menikah sebagai dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia disebabkan adanya nilai – nilai yang tinggi dan tujuan utama yang mulia bagi manusia. Menikah juga bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri manusia dari berbagai penyimpangan maupun larangan-Nya. Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Perkawinan juga merupakan bagian dari ajaran agama Islam.¹

¹ Himatullah M.Sy *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: UIN SMH Banten, 2018). h.23

Kata “nikah” yang terdapat di dalam bahasa Arab yang berassal dari akar kata *na-ka-ha*, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kawin atau perkawinan². Dalam fiqh Islam kata yang sering digunakan yaitu nikah atau zawaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin. Akad nikah berbeda dengan akad-akad atau transaksi-transaksi yang lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antarsesama manusia dan paling kritis keadaannya. Mengapa tidak? Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.³ Sebagaimana yang dikandung dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

² Amir Syariffudin, *Hukum Perwakinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.2.

³ Prof. Dr. Abdul Azis M Azzam, *Fiqh MunakahatI*, terjemahan Dr.H. Abd Majid K M.Ag, (Jakarta: 2019), h.7

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasang-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30):21)⁴

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkan sebagai *ayat* yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah SWT yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Ayat tersebut diakhiri dengan “*yatafakkaruun*”. Di sini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, hal tersebut nampak dalam kehidupan sehari-hari dan bisa jadi manusia tidak menyadari bahwa hal tersebut ialah berkat anugerah Allah SWT. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga

⁴ Al-Qur’an & Terjemah, QS. Ar-Ruum (30) Ayat 21, (Suara Agung: Jakarta, 2019, hlm. 406

seseorang setelah terjadi perkawinan akan menyatu dengan pasangannya, badan serta hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.⁵

Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat adanya hak-hak serta kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang yang telah menikah akan merasa adanya tali ikatan suci yang mengikat, yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yakni ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia. Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah pernikahan, di antaranya menikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian

⁵ M Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah Jilid 11", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.37

disampaikan bagi orang yang bertakwa jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan pernikahan.⁶

Dalam memilih calon pasangan, ada kaitannya dengan masalah selera tiap individu. Hal ini bukan menjadi persoalan yang utama. Islam memberikan hak kepada seseorang dalam menentukan dengan siapa ia ingin menikah. Memilih calon pasangan hidup bisa terjadi karena berdasarkan subjektifitas setiap orang, keluarga maupun lingkungannya.⁷ Seorang gadis bisa menikah dengan jejaka. Jejaka pun bisa saja menikah dengan janda. Tentu saja jika seseorang sudah dipanggil dengan sebutan janda, berarti dirinya sudah pernah menikah sehingga secara otomatis mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal pernikahan dan juga rumah tangga. Dengan proses dan jalan panjang yang sudah ia lewati sampai menjadi seorang janda, tentunya akan banyak memperoleh pelajaran dari pernikahan yang ia jalani sebelumnya. Selanjutnya ia akan bertindak lebih berhati-hati dan memikirkan segala sesuatu dengan baik dalam

⁶ Prof. Dr. Abdul Azis M Azzam, *Fiqh MunakahatI*, terjemahan Dr.H. Abd Majid K M.Ag, (Jakarta: 2019), h.40

⁷ Ahmad Sarwat Lc., M.A., "*Pernikahan*", (Jakarta, DU Publishing), h.63

menghadapi masalah yang ada di dalam rumah tangga.⁸

Janda yang dimaksud ialah janda cerai hidup. Janda cerai hidup merupakan janda yang bercerai dari suami sebelumnya. Menurut pengacara dari Kantor Hukum Matulatuwa & Makta, Juniarti, SH mengatakan bahwa ketika terjadi perceraian jelas ada pengaturan untuk tunjangan hak anak. “Putusnya perkawinan, bukan berarti putus antara hubungan orang tua dan anak. Tanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak tetap melekat kepada orang tuanya, setidaknya hingga anak itu berusia dewasa,”⁹

Kasus seperti ini dialami oleh beberapa ayah sambung di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Ayah sambung yang merawat anak tirinya dari kecil hingga dewasa merupakan wujud dari timbulnya rasa kasih sayang dari seorang ayah sambung. Maka, pada skripsi ini penulis akan membahas mengenai **Penerapan Kebijakan Ayah Sambung Dalam Mengasuh Ayah Tiri Yang Dilakukan Oleh**

⁸ Ainur Rosyidha, “*Perkawinan Beda Status di Kelurahan Kaligawe Dalam Perspektif Kemaslatahan (Studi Kasus Perkawinan Janda Dengan Jejaka)*”, (Skripsi Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018) h.i

⁹ “Tanggung jawab ayah pasca bercerai”, <https://femina.co.id/>, diakses pada 13 Desember 2021 Pukul 17:42 WIB

Beberapa Ayah Sambung Di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Serta Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Ayah Sambung Dalam Menafkahi Anak Tiri.

B. Perumusan Masalah

Dari pokok permasalahan diatas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada penerapan kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri

E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai dedikasi terhadap Fakultas Syari'ah, UIN SMH BANTEN dan masyarakat pada umumnya mengenai kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri yang diterapkan masyarakat Kampung Buaran Kandang Besar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri.

- a. Untuk memberikan dedikasi kepada akademik dan ilmiah bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN SMH BANTEN.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca dan para peneliti selanjutnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri
- c. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kajian atau penelitian yang telah diteliti sebelumnya mengenai permasalahan yang sama dengan peneliti yang dilakukan penulis. Melalui penelitian terdahulu juga dapat mengetahui letak perbedaan dan persamaan terhadap kajian yang penulis teliti serta menjadikannya bahan perbandingan. Penelitian terdahulu yang sudah dianalisis oleh penulis yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Indah Perwita Sari, Nim 1521010055

“Pemeliharaan Anak Tiri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Adapun hasil dari penelitian ini adalah mencakup persoalan pemeliharaan anak tiri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini juga dibahas beberapa poin penting yaitu Hadhanah menurut Islam serta dasar hukum Hadhanah.¹⁰

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas tentang peran orang tua

¹⁰ Indah Perwita Sari, “*Pemeliharaan Anak Tiri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Skripsi UIN Raden Intan: Lampung, 2021)

sambung. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pemeliharaan anak tiri yang dapat dilakukan oleh ayah sambung maupun ibu sambung. Sedangkan skripsi penulis adalah tentang kebijakan yang diberikan oleh ayah kepada anak tirinya menurut pandangan masyarakat Kampung Buaran Kandang Besar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

2. Skripsi Ahmad Muhtar, Nim 13210192 “Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan tentang relasi ayah tiri dalam membentuk keluarga yang sakinah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang peran seorang ayah tiri dalam sebuah keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pemeliharaan anak tiri yang dapat dilakukan oleh ayah sambung. Sedangkan skripsi penulis

¹¹ Ahmat Muhtar, *Relasi Ayah dengan Anak Tiri dan Implikasinya dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2018)

adalah tentang kebijakan ayah terhadap anak sambung menurut pandangan masyarakat Kampung Buaran Kandang Besar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

3. Skripsi Suhriana, Nim 07210033 “Pola Relasi Anak Dengan Ibu Tiri Dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan tentang relasi anak dengan ibu tiri dalam upaya membentuk keluarga sakinah. ¹²Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama – sama membahas tentang hubungan anak terhadap orang tua yang bukan kandung. Namun, perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada skripsi penulis membahas hubungan antara ayah terhadap anak tiri, sedangkan skripsi Suhriana membahas relasi anak dengan Ibu tiri.

¹² Suhriana, “*Pola Relasi Anak dengan Ibu Tiri dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2017)

G. Kerangka Pemikiran

Wanita yang menjanda menyebabkan timbulnya hak asuh anak. Pengasuhan anak akan berjalan terus meskipun telah bercerai. Hal ini bisa berlanjut pada konteks mengasuh anak, tempat tinggal dan nafkah untuk pendidikan anak.¹³ Berdasarkan paparan di atas merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi kepada suami istri yang telah bercerai untuk tetap memberikan hak kepada anaknya. Sehingga ketika anak yang diasuh oleh pihak istri dan istri menikah lagi, maka ayah sambungnya tidak dibebankan nafkah untuk anak tirinya. Namun, bila suami yang baru ingin membantu istrinya dalam menafkahi anaknya, maka hal tersebut bukan menjadi suatu larangan. Kebijakan yang dilakukan ayah sambung dalam menafkahi anak tirinya bertujuan untuk kebajikan.

Hati manusia pada dasarnya memiliki sifat yang lembut dan di dalamnya terdapat kebaikan yang bisa diberikan kepada orang lain. Kebaikan manusia bisa berupa hal besar maupun kecil. Apabila kebaikan itu diberikan dengan ikhlas dan sukarela, maka

¹³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: Gama Media) hlm.144

kebaikan itu akan menjadi besar nilainya. Kebaikan juga erat kaitannya dengan amal saleh. Amal saleh adalah pekerjaan yang meniadakan suatu kerusakan atau keburukan dengan apa yang dikerjakannya, kemudian diperoleh manfaat dan kesesuaian. Seorang yang saleh adalah orang yang kegiatannya mengakibatkan dirinya terhidar dari kemudharatan atau pekerjaan yang menuntunnya kepada hal yang bermanfaat untuk dirinya maupun pihak-pihak yang lain.¹⁴

Kaitan amal saleh dengan perkawinan dalam Islam adalah dapat dikaitkan pada laki-laki yang memilih menikahi janda cerai hidup, meskipun ia tidak berkewajiban menafkahi anak bawaan istrinya, namun ia menerapkan kebijakan positif yang akan meringankan istrinya dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah dijelaskan definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹⁴M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, (Ciputat: Lentera Hati, 2017), cet II, h.59

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁵. Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Adapun status kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan bisa dengan perawan dan jejak maupun janda dan duda. Janda merupakan status sosial bagi wanita yang sudah pernah menikah. Putusnya pernikahan bisa disebabkan karena perceraian. Namun, menikahi janda dengan adanya anak bawaan dari janda tersebut merupakan tantangan bagi laki – laki yang akan menikahnya. Pada dasarnya seorang janda cerai hidup jika memiliki anak di bawah usia 12 tahun maka akan jatuh hak asuhnya pada dirinya sebagai ibu. Termaktub dalam Pasal 105 huruf (a) dalam terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁶ Sehingga anak tersebut akan menjadi anak tiri bagi suami yang baru.

¹⁶ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, (Permata Press, tt), hlm.13

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau metode kualitatif, yang bersifat induktif yang diuraikan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu keadaan sosial. Pemahaman tersebut bukan ditentukan terlebih dahulu, namun didapatkan setelah melakukan analisis terhadap keadaan sosial di masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum masyarakat yang abstrak. Kendati demikian, proses penelitian kualitatif ini sifatnya adalah induktif, yaitu berasal dari kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam kesimpulan yang umum.

2. Wilayah Penelitian

Adapun wilayah penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah bertempat di wilayah Kota

Tangerang Provinsi Banten. Bertepatan di Kampung Buaran Kandang Besar Kecamatan Tangerang Kelurahan Babakan Kota Tangerang Banten. Kampung ini merupakan daerah yang padat penduduk dan lokasi terbilang strategis di tengah perkotaan. Kampung Buaran ini memiliki sejarah asal usul namanya yang dahulunya terhadap sebuah peternakan sapi yang luas, bahkan sempat dinamai kampung Buaran Kandang Sapi, kemudian berubah nama menjadi Kampung Buaran Kandang Besar hingga saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud, yang bersumber dari:

- a. Sumber Primer, diambil dari Al-qur'an, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terjemahan bahasa Indonesia.

- b. Sumber Sekunder, diambil dari buku-buku atau tulisan tulisan yang menyinggung tentang kebijakan ayah terhadap anak tiri dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Buku yang dijadikan rujukan yaitu Fiqih Munakahat karya Hikmatullah M.Sy. Fiqh Munakahat Terjemah karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam & Prof. Dr. Abd Wahab Sayyed Hawwas (Guru Besar Univ.Al-Azhar Mesir) terjemahan oleh Dr. H. Abd Majid Khon, M.Ag. serta buku 101 Soal Perempuan karya M. Quraish Shihab, dan lain-lain.
- c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan mengenai tempat yang akan digunakan untuk penelitian dan mengunjungi para pihak yang akan diwawancara mengenai permasalahan yang dibahas.
- d. Wawancara, yaitu data yang diambil dari pemaparan masyarakat mengenai kebijakan ayah terhadap anak tiri. Hasil wawancara ini dapat digunakan penulis sebagai bahan analisa yang diperoleh dari penelitian di lapangan.
- e. Dokumentasi, yaitu hasil dari pengamatan tempat dan

pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi penulis. Dokumentasi dapat berupa gambar yang akan dilampirkan pada susunan skripsi.

3. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan metode penelitian kualitatif. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif ini bersifat induktif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu keadaan sosial. Pemahaman tersebut bukan ditentukan terlebih dahulu, namun didapatkan setelah melakukan analisis terhadap keadaan sosial di masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum masyarakat. Kemudian penulis menganalisa mengenai pemahaman masyarakat dalam memberikan kebijakan ayah terhadap anak tirinya.

4. Pedoman Penulisan

Dalam teknik penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai berikut :

- a. Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis mengacu pada teks Al-Qur'an dan terjemahan yang mengacu pada Kementerian Agama R.I Tahun 2015 atau melalui website Al-Qur'an digital.
- c. Penulisan teks hadits Nabi SAW berpedoman pada kitab hadits asli. Namun, jika penulis tidak menemukan teks hadits Nabi SAW dari kitab, maka penulis akan mengutip dari buku maupun tulisan-tulisan yang memuat teks tersebut.
- d. Dalam transliterasi istilah dari bahasa asing maupun istilah ilmiah berbahasa Indonesia, penulis berpedoman dan mengacu pada KBBI (kamus besar bahasa Indonesia).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II yaitu terdiri dari gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kampung Buaran Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

BAB III merupakan landasan teori yang memaparkan tentang definisi anak, definisi ayah, macam-macam anak tiri berdasarkan kondisi, kebijakan ayah sambung terhadap anak tiri, dsb.

BAB IV dalam bab ini memaparkan hasil penelitian penulis dari penerapan kebijakan ayah sambung dalam meanfkahi anak tiri yan diterapkan oleh beberapa ayah sambung di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang serta analisa tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan ayah sambung

dalam menafkahi anak tiri.

BAB V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.